

SK SENTRA GAKKUMDU – PERUBAHAN KEEMPAT SK GAKKUMDU

2023

NOMOR:057/PP.00.02/K.NT.20/08/2023

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
 - Perubahan keempat atas lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. TTU Nomor: 003/PP.00.02/K.NT.20/09/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kab. TTU.
 - Dalam SK ini, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 003/PP.00.02/K.NT.20/09/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- CATATAN :
- Putusan ini di putuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan dibacakan pada tanggal 22 Agustus 2023.